

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama dilakukan oleh (Nabilah *et al.*, 2016), dalam Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). Pada penelitian ini menggunakan teknik analitis deksriptif dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Fokus pada penelitian yaitu perencanaan pajak dengan menggunakan metode yang berbeda serta akibatnya pada pajak penghasilan badan jika menggunakan dari masing-masing metode. Dari hasil yang telah diteliti memperlihatkan kalau perencanaan pajak dengan metode *Gross Up* merupakan pilihan yang sudah tepat untuk PT Z sebagai upaya menurunkan pajak penghasilan perusahaan.

Penelitian kedua oleh (Budiandru & Ulhaq, 2017), dalam jurnal Manajemen Indonesia Vol. 17 No. 3 penelitiannya berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia”. penelitian ini bermaksud guna mengetahui pengaplikasian perencanaan pajak PPh Pasal 21 dalam usaha PT B Net Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajaknya. metode penelitian deskriptif kualitatif serta pendekatan yang dilakukan melalui studi kasus. bersumber pada perincian Pajak PPh Pasal 21 dengan menerapkan empat metode maka diperoleh hasil bahwa, PT B Net Indonesia lebih tepat mengenakan metode *Gross Up*, dengan demikian PT B Net Indonesia bisa mengurangi beban pajaknya dibanding menerapkan teknik lain.

Selanjutnya penelitian ketiga oleh (D. P Vridag, 2019) Jurnal EMBA Volume 3 Nomor 4 yang judul penelitiannya “Analisis Perbandingan Penggunaan Metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado”. Tujuan dari riset ini buat menganalisis perbandingan pemakaian Net Method serta *Gross Up Method* dalam menghitung PPh Pasal 21 berbentuk

pendapatan serta tunjangan Karyawan Riset ini tercantum riset Deskriptif Komperatif dengan pengukuran kuantitatif berbentuk catatan pendapatan serta tunjangan karyawan. Hasil riset disimpulkan dibanding Tata cara *Net Basis*, perhitungan memakai Tata cara *Gross up* hendak membagikan keuntungan untuk Karyawan ataupun perusahaan. Sehingga ada baiknya pimpinan perusahaan memakai *Gross Up Method* untuk menghitung pajak penghasilan Pasal 21 pegawai.

Penelitian keempat oleh (Desi *et al.*, 2018) dalam Jurnal Bisnis Kolega Vol. 4 No. 2 penelitiannya yang berjudul “Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik studi pustaka, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini banyak kesalahan status pegawai yang tidak di update sesuai dengan kondisi pegawai saat ini. Sehingga terjadinya kesalahan dalam perhitungan, jumlah yang dilaporkan dan kelebihan dalam penyeteroran PPh Pasal 21.

Penelitian kelima oleh (Amal *et al.*, 2021) pada Jurnal EMBA No. 3 Vol. 9 yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado”. Tujuan riset ini guna mengenali apakah totalitas penghitungan PPh 21 perseroan telah sama dengan peraturan perpajakan. PPh Pasal 21 berdasarkan Undang- Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan merupakan pajak atas perolehan berbentuk pendapatan, upah, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama serta dalam wujud apapun sehubungan dengan pekerjaan. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan sebagai analisi. Hasil penelitian menampilkan kesamaan antara nilai serta unsur- unsur PPh 21 bagi perusahaan serta Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Akhir dari penelitian ini menyimpulkan, pelaksanaan PPh 21 perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

Penelitian keenam oleh John R. Graham, Michelle Hanlon, Terry Shevlin, Nemit Shroff (2014), dalam *The Accounting Review* dengan judul “*Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the Field*”. Menganalisis tanggapan survei dari hampir 600 eksekutif pajak perusahaan untuk menyelidiki insentif dan disinsentif perusahaan untuk perencanaan pajak. Sementara banyak peneliti berhipotesis bahwa masalah reputasi mempengaruhi sejauh mana manajer terlibat

dalam perencanaan pajak, hipotesis ini sulit untuk diuji dengan data arsip. Survei kami memungkinkan kami untuk menyelidiki pengaruh reputasi dan, memang, kami menemukan bahwa masalah reputasi itu penting—69 persen eksekutif menilai reputasi sebagai hal yang penting dan faktor tersebut menempati urutan kedua dalam urutan kepentingan di antara semua faktor yang menjelaskan mengapa perusahaan tidak mengadopsi perencanaan pajak potensial strategi. Kami juga menemukan bahwa insentif akuntansi keuangan berperan. Misalnya, 84 persen perusahaan publik menanggapi bahwa manajemen puncak di perusahaan mereka paling tidak peduli dengan GAAP ETR seperti yang mereka lakukan tentang pajak tunai yang dibayarkan dan 57 persen perusahaan publik mengatakan bahwa peningkatan laba per saham merupakan hasil penting dari strategi perencanaan pajak.

Penelitian ketujuh oleh Christopher S. Armstrong, Jennifer L. Blouina, David F. Larcker (2012), dalam *Journal of Accounting and Economics* penelitiannya berjudul “*The incentives for tax planning*”. Peneliti menggunakan kumpulan data kepemilikan dengan informasi kompensasi eksekutif terperinci untuk memeriksa hubungan antara insentif direktur pajak dan GAAP dan tarif pajak efektif tunai, kesenjangan buku-pajak, dan ukuran agresivitas pajak. Kami menemukan bahwa kompensasi insentif direktur pajak menunjukkan hubungan negatif yang kuat dengan tarif pajak efektif GAAP, tetapi sedikit hubungan dengan atribut pajak lainnya. Kami menafsirkan hasil ini sebagai indikasi bahwa direktur pajak diberikan insentif untuk mengurangi tingkat beban pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Penelitian kedelapan oleh Mohammad Affan Mantu, Achmad Ibnu Sholeh (2020), dalam *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* penelitiannya berjudul “*Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis estimasi PPh 21 yang digunakan oleh Persek Mjayahadi & Co melalui estimasi PPh 21 menggunakan metode *Gross* dan *Gross Up* serta kendala-kendala yang dilakukan dalam upaya penghematan pajak perusahaan. Deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian

yang dihasilkan menyatakan bahwa perusahaan dapat menghemat pembayaran pendapatan perusahaan apabila menggunakan *Gross Up Method* dalam memperkirakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pajak Penghasilan**

Menurut UU Nomor 36 tahun 2008, dijelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, berupa penghasilan yang didapat maupun diterima oleh orang pribadi baik itu badan yang masih berada di dalam negeri ataupun luar negeri yang terutang dalam satu tahun pajak.

### **2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan PER-32 PJ/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah pajak yang dikenakan atas pendapatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan maupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Sedangkan (Sari, 2013) mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut”.

Untuk membayar PPh Pasal 21, umumnya penghasilan karyawan dipotong langsung oleh perusahaan, yang kemudian perusahaan akan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 setelah perusahaan membayarkan pajak atas penghasilan karyawanya kepada negara.

#### **2.2.2.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan PMK No. 252/PMK.03/2008 telah menetapkan yang menjadi pemotong pajak penghasilan merupakan:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
  - b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi.
  - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta Lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

### 2.2.2.2 Subjek PPh Pasal 21

Adapun penghasilan yang akan dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan yang telah diatur dalam PER-16/PJ/2016 terdiri dari:

1. Pegawai tetap
2. Pegawai yang mendapat pesangon, uang pensiun, jaminan hari tua maupun tunjangan hari tua
3. Wajib pajak PPh 21 klasifikasi yang bukan pegawai mendapat maupun memperoleh pendapatan sehubungan dengan pemberian jasa, seperti:
  - a. Pekerja bebas yang masuk kedalam kategori tenaga ahli, seperti notaris, akuntan, konsultan, dokter pengacara, hingga penilai dan aktuaris
  - b. Bintang film, bintang sinetron, penyanyi, pelawak, pembawa musik, foto model, pembawa acara, kru film dan sutrada, pemain drama, pelukis, pemahat, dan seniman lainnya
  - c. Atlet atau Olahragawan
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
  - g. Agen iklan
  - h. Pengawas atau pengelola proyek
  - i. Pembawa pesanan maupun yang menjadi prantara
  - j. Petugas yang menjaja barang dagangan
  - k. Petugas yang berdinis luar asuransi
  - l. Penyalur perusahaan multilevel marketing
4. Dewan pengawas maupun Anggot Komisari yang tidak menjabat sekaligus sebagai Pegawai Tetap dalam satu perusahaan, termasuk wajib pajak PPh Pasal 21
5. Mantan pegawai

6. Wajib Pajak PPh Pasal 21 yang masuk kedalam klasifikasi peserta kegiatan yang memperoleh pendapatan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, seperti:
  - a. Peserta lomba di berbagai bidang, diantaranya perlombaan ilmu pengetahuan, olah raga, seni, teknologi, ketangkasan, ilmu pengetahuan dan perlombaan lainnya
  - b. Peserta rapat, sidang, pertemuan, maupun kunjungan kerja
  - c. Peserta pada organisasi kepanitiaan selaku penyelenggara suatu kegiatan
  - d. Peserta pendidikan dan pelatihan
  - e. Peserta kegiatan lainnya

#### **2.2.2.3 Bukan Subjek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26**

Berikut di bawah ini yang bukan merupakan subjek pajak yang dipotong PPh Pasal 21:

1. Pejabat sebagai perwakilan diplomatik serta konsulat ataupun pejabat lain yang berasal dari luar negeri, dan seseorang yang diperbantukannya bekerja serta berhuni bersamaan dengan pihak tersebut. Dengan ketentuan bukan warga negara Indonesia serta tidak memperoleh penghasilan dari luar jabatan maupun pekerjaannya tersebut dan negara yang bersangkutan memberik timbal balik
2. Pejabat yang sebagai wakil organisasi internasional, setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan ketentuan bukan merupakan warga negara Indonesia serta menjalankan kegiatan usahanya tidak memperoleh pendapatan dari dalam indonesia

#### **2.2.2.4 Objek PPh Pasal 21**

Berikut merupakan penghasilan yang dikenai potongan PPh Pasal 21 menurut PER-32/PJ/2015 adalah:

1. Pendapatan yang diperoleh maupun diterima oleh pegawai tetap, baik itu penghasilan tetap maupun tidak tetap
2. Pendapatan yang diterima oleh penerima pensiun secara tetap dan bentuk uang pensiun maupun pendapatan lainnya yang sejenis

3. Pendapatan dalam bentuk pesangon maupun uang tunjangan hari tua yang dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari dua tahun sejak diberhentikannya pegawai tersebut
4. Pendapatan karyawan lepas yang berupa upah, baik itu harian maupun mingguan serta upah satuan ataupun upah yang pembayarannya secara setiap bulan
5. Imbalan untuk bukan pegawai, dapat dalam bentuk honorarium, fee, komisi serta imbalan serupa dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jasa
6. Imbalan untuk peserta kegiatan, yang dalam bentuk uang saku, representasi, uang hasil rapat, honorarium, penghargaan dengan nama atau hadiah dalam bentuk apapun serta imbalan yang sejenisnya
7. Imbalan dalam bentuk honorarium yang tidak tetap yang diterima oleh anggota dewan komisaris maupun dewan pengawas dengan tidak merangkap menjadi karyawan tetap di perusahaan yang sama
8. Pendapatan dalam bentuk jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus maupun imbalan lain yang sifatnya tidak tetap yang diterima mantan pegawai
9. Pendapatan berupa pengambilan dana pensiun dari pegawai yang mengikuti program pensiun, yang berasal dari dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan Menteri Keuangan. Termasuk juga perolehan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

#### **2.2.2.5 Bukan Objek PPh Pasal 21**

Menurut (Hendrawati, 2021) yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

2. Pendapatan berbentuk natura ataupun kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang penerimaannya dari orang pribadi yang mendapat hak dari organisasi amil zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah, atau juga sumbangan keagamaan yang bersifat wajib menurut pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Beasiswa, yang sudah memenuhi ketentuan yang sudah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **2.2.3 Dasar Pengenaan PPh Pasal 21**

Peraturan yang menentukan dasar pengenaan serta pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tertuang dalam PER-16/PJ/2016. Terbagi kedalam empat klasifikasi yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan sebagai pedoman penghitungan PPh Pasal 21 terutang yaitu:

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan kepada:
  - a. Pegawai tetap
  - b. Penerima pensiun secara berkala
  - c. Pegawai lepas atau tidak tetap yang menerima penghasilan secara rutin setiap bulannya mendapat penghasilan yang tidak lebih dari Rp 4,5 juta
  - d. Bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan jasa yang memiliki ketentuan penghasilannya berkesinambungan
2. Berikutnya ada pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan lebih dari Rp 450 ribu, yang penghasilan atau upahnya diterima secara harian, mingguan

maupun upah borongan dengan catatan tidak melebihi Rp 4,5 juta dalam satu bulan

3. Untuk bukan pegawai yang memperoleh pendapatan berhubungan dengan jasa dan bersifat tidak berkesinambungan maka akan dikenakan 50% dari penghasilan bruto
4. Penerima penghasilan selain dari yang disebutkan di atas maka akan dikenakan sejumlah penghasilan bruto

#### **2.2.4 Metode Penghitungan PPh Pasal 21**

Berdasarkan (Pohan, 2019) terdapat beberapa metode dalam penghitungan PPh Pasal 21 yang bisa diterapkan oleh perusahaan sesuai kebutuhan, antara lain:

1. *Net Method*

*Net Method* merupakan metode perhitungan pajak dimana perusahaanlah yang menanggung seluruh tanggungan pajak penghasilan seorang karyawan. Perhitungan dengan *Net Method* ini menambahkan komponen kompensasi atau subsidi pajak di luar gaji pokok yang jumlahnya sama dengan pajak yang dibebankan terhadap penghasilan sang karyawan.

2. *Gross Method*

Jika perusahaan menerapkan *Gross Method* maka karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Metode untuk menghitung PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada karyawan dikenal dengan. Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan akan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.

3. *Gross Up Method*

Pada metode ini perusahaan akan memotong pajak penghasilan karyawan yang mengakibatkan *Take Home Pay* karyawannya berkurang. Sekaligus memberikan tunjangan sebagai penambah penghasilan bruto karyawan berupa tunjangan PPh Pasal 21. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan akan sama besarnya dengan PPh Pasal 21 terutang. Berikut merupakan rumus penghitungan tunjangan PPh Pasal 21 untuk metode *Gross Up*:

Tabel 2.1 Penghitungan Tunjangan PPh Pasal 21

Lapisan	Tunjangan PPh Pasal 21
Rp 0 - Rp 57.000.000	$(\text{PKP Setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
Rp 57.000.000 - Rp 218.500.000	$(\text{PKP Setahun} - \text{Rp } 57.000.000) \times 15/85 + \text{Rp } 3.000.000$
Rp 218.500.000 - Rp 406.000.000	$(\text{PKP Setahun} - \text{Rp } 218.500.000) \times 25/75 + \text{Rp } 31.500.000$
Rp 406.000.000 - Rp 3.556.000.000	$(\text{PKP Setahun} - \text{Rp } 406.000.000) \times 30/70 + \text{Rp } 94.000.000$
> Rp 3.556.000.000	$(\text{PKP Setahun} - \text{Rp } 3.556.000.000) \times 35/65 + \text{Rp } 1.444.000.000$

## 2.2.5 Proses Penghitungan PPh Pasal 21

### 2.2.5.1 Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto adalah jumlah keseluruhan komponen gaji yang diterima oleh seorang karyawan. Komponen yang masuk ke dalam perhitungan Penghasilan Bruto karyawan, diantaranya adalah gaji pokok, berbagai tunjangan seperti tunjangan BPJS, asuransi, THR, tunjangan pajak, dan bonus.

### 2.2.5.2 Penghasilan Neto

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menghitung Penghasilan Neto karyawan. Penghasilan neto didapat dari Penghasilan Bruto yang dikurangi komponen pengurangan. Komponen pengurangan tersebut diantaranya adalah biaya jabatan, iuran pensiun karyawan, dan jaminan hari tua (JHT).

### 2.2.5.3 Biaya Jabatan

Menurut (Hidayat, 2012) biaya jabatan ialah hak yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak yang diperuntukan untuk pegawai tetap saja. Biaya jabatan ini berkontribusi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari pekerjaan/jabatan bagi pegawai tetap. Besarnya biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal sebesar Rp 500 ribu perbulan dan Rp 6 juta dalam satu tahun.

#### 2.2.5.4 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Tarif pajak penghasilan ini bersifat progresif, dalam artian semakin besar jumlah penghasilannya maka akan dikenakan tarif berlapis yang semakin tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelumnya tarif PPh 21 tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh yang kemudian mengalami perubahan per Januari 2022 besarnya tarif pajak orang pribadi yang berlaku yaitu:

Tabel 2.2 Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan Tarif	UU No 7 Tahun 2021	
	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 60 Juta	5%
II	>Rp 60 – 250 Juta	15%
III	>Rp 250 – 500 Juta	25%
IV	>Rp 500 – 5 Miliar	30%
V	>Rp 5 Miliar	35%

#### 2.2.5.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak yang berlaku hingga saat ini ialah:

1. Sebesar Rp 54 juta bagi wajib pajak orang pribadi yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan
2. Sebesar Rp 4,5 juta sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah menikah
3. Sebesar Rp 4,5 juta sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki tanggungan, seperti anggota keluarga yang satu darah, keluarga yang masih dalam satu keturunan hingga anak angkat. Maksimal jumlah tanggungan dari setiap keluarga yaitu sebanyak tiga orang.

Jika disajikan dalam bentuk tabel maka penghasilan tidak kena pajak meliputi:

Tabel 2.3 Daftar PTKP

Status	PTKP Setahun	PTKP Sebulan
TK/0	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000
TK/2	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000
TK/3	Rp 67.500.000	Rp 5.625.000
K/0	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000
K/1	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000
K/2	Rp 67.500.000	Rp 5.626.000
K/3	Rp 72.000.000	Rp 6.000.000

### 2.2.5.6 Penghitungan PPh Pasal 21

Sebagaimana yang sudah tertuang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Mekanisme Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji Pokok	Rp xxx.xxx	
Tunjangan	<u>Rp xxx.xxx</u>	
Gaji Bruto		Rp xxx.xxx
Biaya Jabatan		<u>Rp ( xxx.xxx )</u>
Gaji Netto Sebulan		Rp xxx.xxx
Gaji Netto Setahun		
12 x ...		Rp xxx.xxx
PTKP		<u>Rp ( xxx.xxx )</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp xxx.xxx
PPh Ps 21 Terutang:		
Tarif x PKP		Rp xxx.xxx
PPh Ps 21 Terutang Sebulan		
... / 12		Rp xxx.xxx

### 2.2.6 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 adalah hari ke-10 sejak masa pajak yang bersangkutan berakhir sebagaimana yang sudah tertuang pada PMK 242/PMK.03/2014. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah hari ke-20 sejak masa pajak yang bersangkutan berakhir.

### 2.2.7 Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 21

Menurut (Sumarsan, 2017) pencatatan akuntansi merupakan seni dalam mengklasifikasi, mengumpulkan, mengidentifikasi dan mencatat transaksi sesuai dengan kejadian yang berlangsung yang berkaitan dengan keuangan demi mendapatkan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Berikut contoh pencatatan akuntansi untuk Pajak Penghasilan Pasal 21:

Tabel 2.5 Jurnal pada saat pembayaran gaji karyawan

Biaya Gaji	Rp	xxx.xxx	
Kas/Bank			Rp xxx.xxx
Utang PPh Pasal 21			Rp xxx.xxx

Kemudian pada saat perusahaan menyetorkan PPh Pasal 21 kepada Negara, maka jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jurnal Pada Saat Pembayaran PPh Pasal 21

Utang PPh Pasal 21	Rp	xxx.xxx	
Kas/Bank			Rp xxx.xxx

### 2.2.8 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak ialah upaya dalam meminimalisir beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang nantinya untuk dibayarkan kepada negara. Dengan demikian mampu meningkatkan efisiensi pembayaran pajak agar perusahaan tidak

membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar atau tidak seharusnya. Tahapan dalam melakukan perencanaan pajak ini tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Resmi, 2019) perencanaan pajak merupakan tahapan pertama untuk memulai manajemen pajak. Untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam meningkatkan efisiensi beban pajak perlu diadakannya penelitian dan pengumpulan informasi mengenai peraturan perpajakan yang ada. Secara garis besar perencanaan pajak ditekankan untuk meminimalkan beban pajak.

#### **2.2.8.1 Tujuan Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak memiliki tujuan, diantaranya:

1. Meningkatkan efisiensi pembayaran pajak sehingga pengeluaran perusahaan dapat berkurang
2. Melakukan penghitungan berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, dengan demikian dapat terhindar dari denda maupun sanksi yang akan menambah pengeluaran pajak
3. Tidak untuk menghindari membayar pajak, namun hanya untuk meningkatkan efisiensi agar pajak yang dibayar tidak lebih besar daripada yang seharusnya

#### **2.2.8.2 Manfaat Perencanaan Pajak**

Menurut (Pohan, 2019) manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat adalah sebagai berikut:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur yang biaya yang dapat dikurangi
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

### 2.2.8.3 Syarat Perencanaan Pajak

Berikut ini beberapa persyaratan guna melakukan perencanaan pajak:

1. Dilarang untuk bertentangan dengan peraturan perpajakan yang ada, akan menciptakan suatu risiko bila wajib pajak melanggar peraturan yang berlaku. Seperti adanya kemungkinan dikenakan sanksi perpajakan bahkan denda.
2. Dilarang untuk membuat bukti-bukti atau bahkan dokumen palsu
3. Secara bisnis harus masuk akal, apabila tidak justru akan timbul permasalahan dalam perencanaan pajak.

### 2.2.8.4 Jenis Perencanaan Pajak

Berdasarkan (Suandy, 2017) jenis perencanaan pajak terdiri dari:

1. *National Tax Planning*, yaitu merupakan wajib pajak yang hanya melakukan kegiatan transaksinya di dalam negeri dan hanya memiliki usaha di dalam negeri. *National Tax Planning* ini berpedomen berdasarkan Undang-Undang domestic saja dalam penerapannya.
2. *International Tax Planning*, ialah wajib pajak yang tidak hanya berdomisili di dalam negeri tetapi juga memiliki usaha di luar negeri. Pada saat melaksanakan kegiatan usahan juga tidak hanya terbatas dengan transaksi dalam negeri, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu dalam melaksanakan perencanaan pajaknya diperlukan pengetahuan mengenai peraturan *Tax Treaty* yang ada.

### 2.2.8.5 Strategi Perencanaan Pajak

Di bawah ini merupakan beberapa strategi dalam perencanaan pajak:

1. *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

## 2. *Tax Saving*

*Tax saving* adalah suatu usaha guna mengurangi beban pajak dengan menggunakan beberapa pilihan berdasarkan pengenaan pajak dengan tarif pajak yang lebih rendah. Seperti halnya karyawan yang mendapatkan tunjangan berupa uang sehingga dapat dibebankan.

## 3. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Sangat penting untuk mengetahui informasi tentang peraturan perpajakan yang ada agar perusahaan bisa terhindar dari sanksi, seperti:

- a. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan
- b. Sanksi pidana atau kurungan

## 4. Memperlambat Pembayaran Pajak

Dalam hal ini perusahaan bisa menunda pembayaran pajak selama tidak melebihi batas waktu pembayarn yang sudah tertera dalam peraturan perpajakan. Seperti penundaan penyetoran PPN, hal dini dapat dilakukan dengan cara menunda faktur pajak yang akan diterbitkan. Dengan demikian perusahaan dapat membuat prioritas mana saja pengeluaran perusahaan yang harus didahulukan

## 5. Memaksimalkan Kredit Pajak

Kurangnya informasi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaaa. Seperti halnya kredit pajak baik itu kredit pajak pasal 22 maupun kredit pajak pasal 23, yang sebenarnya dapat dipergunakan sebagai pengurang pajak penghasilan badan.

## 6. Mencegah terjadinya kesalahan penghitungan pajak

Perlunya penghitungan pajak penghasilan yang benar dan sesuai peraturan perpajakan sangat penting bagi perusahaan. Sehingga perusahaan dapat terhindar dari adanya kelebihan pembayaran pajak yang dapat menambah beban pajak perusahaan.

### **2.2.8.6 Tahapan Perencanaan Pajak**

Beberapa Langkah untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu:

1. Mengumpulkan informasi yang ada mengenai peraturan dan dilakukan analisis

2. Menyusun berbagai alternatif penghitungan pajak
3. Melakukan evaluasi perencanaan pajak
4. Menemukan kekurangan dan memperbaiki rencan perpajakan
5. Memaksimalkan dan menerapkan perencanaan pajak

### 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Data berupa laporan keuangan akan dianalisis dan dilihat perbandingan hasilnya sebelum dan sesudah perencanaan pajak diterapkan. Dari hasil perbandingan tersebut diteliti apakah dapat meningkatkan efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan pada PT. Yogatama Wahana Karya. Agar lebih ringkas berikut diagram kerangka konseptual penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual penelitian

